



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 471 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SUKOHARJO DALAM ANGKA
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan keakuratan data memenuhi kebutuhan informasi statistik, perlu menyusun Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2017;

b. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2017, perlu membentuk Tim Penyusun Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penarikan/pencarian data;
 - b. melakukan pemeriksaan data;
 - c. melakukan analisa data dan mengelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan; dan
 - d. melaksanakan pembuatan/penyusunan Sukoharjo Dalam Angka 2017 berdasarkan hasil data yang sudah dianalisa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Penyusun Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2017 melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA *y.*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN SUKOHARJO DALAM ANGKA
 TAHUN 2017**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat, dan arahan
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertangjawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5	Kepala Seksi Database dan Statistik pada Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
6	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA f.

9